

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali memiliki banyak Desa dengan karakteristik Budaya masing-masing. Dalam mengelola Desa disamping menjaga budayanya masing-masing Desa juga diberikan tanggung jawab menjaga kesejahteraan dan kemakmuran ekonominya. Penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan desa. Hal itu karena UU tersebut dipandang mampu mengubah cara pandang pembangunan desa bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari desa, karena desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan (Njonjie et al., 2019).

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan tentunya dibutuhkan sumber dana agar pembangunan desa dapat terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan. Salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan desa adalah bantuan dana desa dari pemerintah pusat. Namun, harapan lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung

dengan bantuan dari pemerintah, dan menjadikan bantuan dari pemerintah sebagai stimulan atau perangsang (Wardoyo, 2015).

Pembagian alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa di setiap wilayah berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan, pemberian alokasi dana desa didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan desa. Pembagian dan tata cara pemberian alokasi dana desa dilakukan melalui keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah yaitu berdasarkan pada peraturan Bupati atau Walikota (Jayanti & Suardana, 2019).

Sesuai Permen Dalam Negeri No. 20 Th. 2018 yang menyebutkan salah satu sumber finansial desa adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer terdiri dari dana desa yang berasal dari APBN (UU No. 60 Th. 2014), bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota serta retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), serta bantuan keuangan APBD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, anggaran desa yang dicanangkan dalam APBN tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp72 triliun yang akan dialokasikan ke 74.961 daerah dengan fokus pemerintah antara lain untuk ketahanan pangan, digitalisasi desa, dan pengembangan perekonomian desa melalui program padat karya tunai. Kebijakan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa dengan memperhatikan kondisi karakteristik desa dan kinerja desa dalam mengelola Dana Desa.

Pada tahun 2021 Provinsi Bali menerima Dana Desa sebesar Rp. 679.123.617.000. Provinsi Bali terdiri dari 9 kabupaten dengan 56 kecamatan dan semuanya mendapatkan dana desa yang berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk, luas wilayah desa, kesulitan geografis, dan jumlah penduduk miskin. Di bawah ini rincian dana desa per kabupaten di Provinsi Bali tahun 2021.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota

Se-Provinsi Bali
(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK	DANA INSENTIF DAERAH	DANA DESA	JUMLAH
1	PROVINSI BALI	166.295.230	1.241.266.313	142.178.961	1.270.887.617	37.584.263	-	2.858.212.384
2	KAB. BADUNG	69.110.592	338.522.304	59.695.217	125.125.534	104.167.785	58.486.546	755.107.978
3	KAB. BANGLI	15.854.574	543.381.469	123.580.212	70.967.514	89.588.187	65.113.263	908.485.219
4	KAB. BULELENG	23.409.033	919.593.725	160.775.669	189.841.103	28.837.016	130.380.171	1.452.836.717
5	KAB. GIANYAR	23.152.849	658.741.795	75.581.362	122.795.368	40.152.672	65.196.455	985.620.501
6	KAB. JEMBRANA	16.929.164	530.846.915	67.616.815	65.683.440	28.389.744	54.539.683	764.005.761
7	KAB. KARANGASEM	18.319.365	723.846.259	101.772.257	155.560.386	58.326.553	85.289.248	1.143.114.068
8	KAB. KLUNGKUNG	16.208.528	510.642.255	67.287.986	82.230.996	60.268.825	55.854.813	792.493.403
9	KAB. TABANAN	20.930.778	770.968.153	137.948.504	144.195.858	31.792.769	124.114.971	1.229.951.033
10	KOTA DENPASAR	72.989.623	629.908.879	46.753.217	103.264.529	65.629.720	40.148.467	958.694.435
	JUMLAH	443.199.736	6.867.718.067	983.190.200	2.330.552.345	544.737.534	679.123.617	11.848.521.499

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Sesuai tabel di atas, Kabupaten Buleleng mendapatkan pendanaan dana desa dari anggaran APBN terbanyak yaitu sebesar Rp.130.380.171.000 pada tahun anggaran 2021. Dana tersebut kemudian dibagikan ke tiap-tiap kecamatan sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan artinya seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Buleleng mendapatkan dana desa yang bersumber dari APBN, sedangkan aspek keadilan berarti tiap

kecamatan mendapat dana desa disesuaikan dengan banyaknya desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Dana desa tersebut digelontorkan pemerintah pusat maupun daerah guna memotivasi setiap desa untuk membenahi diri agar dapat mewujudkan desa mandiri yang nantinya mampu memenuhi setiap kebutuhan sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan dari pihak lain (Maharini, 2019).

Bali terdiri dari banyak sekali desa pendataan potensi desa pada tahun 2018 mencatat Bali memiliki 716 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 636 desa dan 80 kelurahan, 57 wilayah administrasi setingkat kecamatan, dan 9 wilayah administrasi kabupaten atau kota (Bali.bisnis.com, 2018) dan sebanyak 636 desa di Bali mendapatkan total dana sebesar Rp 657 miliar dari APBN, ini berarti setiap desa di Bali rata-rata mendapatkan alokasi dana desa Rp 1 miliar lebih (Balipost, 2020). Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut tentunya masing-masing desa diharapkan bisa memanfaatkan anggaran tersebut sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan anggaran yang sangat besar tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya tindak kecurangan di dalam pengelolaan dana desa oleh para pengelolanya. Tentunya pengendalian diperlukan untuk mengontrol agar tindak kecurangan tidak terjadi, selain itu sikap dan moral dari masing-masing pihak yang dipercayakan untuk bertanggungjawabkan anggaran tersebut juga diperlukan agar pencegahan fraud di dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan. Menurut penelitian Ismail Alfaruqi (2017) mengidentifikasi adanya potensi kecurangan pengelolaan keuangan desa di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten

Semarang. Objek ini dipilih karena pendapatan transfer dalam APBDes Desa Kesongo pada tahun 2018 merupakan pendapatan transfer terbesar kedua di antara desa-desa di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang setelah Desa Candirejo, dimana hasil penelitian pada Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang terdapat potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Semakin tingginya angka penerimaan yang didapatkan oleh masing-masing desa juga akan berimplikasi pada besarnya tanggung jawab yang diemban oleh aparat pemerintah desa sebagai pihak pengelola pendapatan desa. Laporan keuangan dana desa dilaporkan sama dengan laporan keuangan sektor publik maupun swasta yaitu dilaporkan per 1 tahun yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Reaso, 2015) yang dilaporkan oleh Desa. Kepala Desa pada masing-masing desa bertanggung jawab di dalam pengelolaannya termasuk di dalamnya mengenai hak dan kewajiban yang harus pemerintah desa penuhi untuk masyarakat desa yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan pendapatan, belanja, pengeluaran biaya sampai dengan pengelolaan keuangan dana desa. Dalam membuat laporan keuangan dana desa, desa berkewajiban melaporkan pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel.

Dalam melakukan pengelolaan dana desa tentunya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya harus bebas dari tindak kecurangan mengingat dana desa yang disalurkan oleh pemerintah jumlahnya besar. Dana yang besar sangat memungkinkan menimbulkan tindak kecurangan. Kecurangan (fraud) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau berkelompok secara ilegal

baik disengaja maupun tidak disengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu (Aini, Nurul, Made Aristia Prayudi, 2017)

Tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa sudah banyak ditemui, seperti di Kabupaten Buleleng banyak tindak kecurangan sudah terjadi antara tahun 2017 sampai tahun 2020. Terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan desa dapat ditinjau dari berbagai kasus yang dilakukan oleh perangkat desa di beberapa desa pada Kabupaten Buleleng yang dipaparkan pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.2
Data Kasus Kecurangan Dana Desa

No	Tempat	Masalah	Sumber
1	Desa Dencarik, Kecamatan Banjar.	Perbekel Desa Dencarik Kecamatan Banjar ditetapkan sebagai tersangka pada atas dugaan kasus korupsi dana APBDes tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016 dengan jumlah yang diselewwengkan sebesar Rp. 149.000.000,-	Balipost.com, Sabtu 18 November 2017 Diakses 11 Oktober 2021
2	Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar	Terjadi penyalahgunaan dana di Desa Tirtasari Kecamatan Banjar yang dilakukan oleh perangkat desa terkait dengan anggaran finishing Kantor Desa yang dianggarkan pada tahun 2015 dengan dana sebesar Rp.95.644.560,-. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai tahun	Buserkriminal.com, Sabtu 23 Maret 2019 Diakses 11 Oktober 2021

		2019 tidak ada kegiatan finishing Kantor Desa	
3	Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar	Penyelewengan tahun 2017 terjadi pada laporan pertanggungjawaban APBDesa Tirtasari yang menyebutkan bahwa dilakukan pembangunan Jalan Suli, akan tetapi pembangunan Jalan Suli sebenarnya dilakukan pada tahun 2016 dengan jumlah yang diselewengkan sebesar Rp. 93.416.500,-	Buserkriminal.com, Sabtu 23 Maret 2019 Diakses 11 Oktober 2021
4	Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar	Proyek pembuatan dan pembangunan buis beton di Tempek Uma Desa mengalami penyelewengan sebesar Rp156.486.536,- yaitu volume bangunan yang diduga tidak sesuai, tidak adanya ongkos angkut namun dimasukkan ada ongkos angkut, merek semen yang digunakan tidak sesuai dengan merek semen yang tercantum dalam laporan keuangan, serta ketidaksesuaian pada ongkos yang diterima oleh tukang, buruh, dan mandor.	Buserkriminal.com, Sabtu 23 Maret 2019 Diakses 11 Oktober 2021
5	Desa Banjar, Kecamatan Banjar	Perbekel Desa Banjar Kecamatan Banjar telah melakukan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.650 milyar yang digelontorkan pemerintah. Setelah dana BKK dicairkan, Perbekel Desa Banjar tidak menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Desa untuk dicatat dan dibukukan di buku kas bendahara.	Nusabali.com, Kamis 06 Agustus 2020 Diakses 11 Oktober 2021

6	Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak	Perbekel Desa Celukanbawang Kecamatan Gerokgak dijatuhi vonis penjara selama 15 bulan pada tanggal 18 Desember 2019 terkait tindakan korupsi karena tidak menyerahkan dana ganti rugi pembangunan Kantor Perbekel baru yang diberikan oleh PT General Energy Bali (PT GEB) kepada Bendahara Desa sebesar Rp1,2 milyar serta penerimaan dan penggunaan dana sebagai ganti rugi pembangunan Kantor Perbekel tidak dimasukkan dalam APBDes tahun 2014 dan 2015. Selain itu, peralatan yang telah dibeli dengan menggunakan dana tersebut tidak dimasukkan sebagai aset milik Desa Celukanbawang.	Bali.tribunnews.com, Rabu 15 Juli 2020, Diakses 11 Oktober 2021
---	---	---	---

Kecurangan terjadi karena rendahnya pengendalian internal di organisasi desa, selain itu para pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa juga tidak memiliki kendali control dalam dirinya untuk mencegah kecurangan tersebut.

Penelitian mengenai pengendalian internal yang di lakukan oleh Anik Fatun Najahningrum (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (fraud), sementara penelitian dari Rizki Zainal (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap fraud. Penelitian yang di lakukan oleh Andi Amirullah Arif Tiro (2014) menyatakan bahwa faktor pengendalian

internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan (fraud). Penelitian yang telah dilakukan oleh Arifianti (2015) dan Nisa Nurharjanti (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa. Hasil berbeda diperoleh dari penelitian Rahmi & Helmayunita (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Akbar, et al., (2012) dimana sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan baik dan selanjutnya, akan tetapi masih terdapat salah saji atau salah material yang ditimbulkan karena moral seseorang individu untuk berbuat curang dan seakan sistem yang berjalan salah.

Selain pengendalian internal, moralitas juga mempengaruhi etika atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam setiap tindakannya. Moralitas individu akan berhubungan pada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi (Dennyningrat, 2018). Menurut Rahimah et al., (2018) individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Manossoh (2016) menjelaskan bahwa pejabat yang memiliki perilaku yang baik akan membuat pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, dan begitu pun sebaliknya. Adapun penelitian mengenai pengaruh moralitas terhadap pencegahan fraud yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Wardana et al., (2017) menyatakan bahwa secara parsial moralitas aparat berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2017) yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Berdasarkan penelitian Wijayati dan Hanafi (2018) yang menambahkan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dalam faktor karakteristik personal. Secara parsial karakteristik personal yang berpengaruh pada kecenderungan fraud adalah usia dan pengalaman kerja dengan arah pengaruh yang negatif. Adapun penelitian mengenai pengaruh karakteristik personal terhadap fraud dilakukan oleh Bachtiar (2020) yang menyatakan bahwa karakteristik personal bukanlah hal yang bisa memengaruhi tindak kecurangan artinya upaya pencegahan fraud di Kabupaten Bulukumba tidak dipengaruhi oleh umur aparat desa. Hasil penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan adanya inkonsistensi penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap pengaruh pengendalian internal, moralitas dan karakteristik personal yang mempengaruhi tindakan kecurangan (fraud).

Penelitian mengenai pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa sudah banyak dilakukan, namun sangat jarang melihat penelitian mengenai pencegahan fraud melalui kaca mata nilai kearifan lokal. Penelitian ini melihat budaya Tri Kaya Parisudha bisa memoderasi pengaruh pengendalian internal,

moralitas dan karakteristik personal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam ajaran agama Hindu dikenal ajaran Tri Kaya Parisudha yaitu bagian dari filosofi dan ajaran etika agama Hindu, Sura (2001:95) menyatakan Tri Kaya Parisudha terdiri dari tiga kata yang memiliki makna tri berarti tiga, kaya berarti anggota badan dan parisudha berarti suci, sehingga Tri Kaya Parisudha memiliki makna tiga anggota badan yang disucikan meliputi manacika parisudha berarti berpikir yang baik, wacika parisudha berarti berkata-kata yang baik dan kayika parisudha berarti berbuat yang baik. Sura (2001:94) menjelaskan bahwa segala yang dapat dilakukan manusia dapat berlangsung melalui tri kaya yaitu tiga anggota badan meliputi kaya, wak dan manah. Kaya bermakna anggota badan meliputi tangan, kaki, punggung dan sebagainya, wak bermakna kata-kata sedangkan manah bermakna pikiran. Dengan tiga alat ini manusia dapat berbuat sesuatu, baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Individu harus mampu memadukan pikiran, perkataan dan perbuatan baik dengan tetap menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia, lingkungan dan Tuhan, sehingga dapat menjaga keseimbangan di dalam memberdayakan diri untuk mencapai kesadaran sejati (Suardikha, 2015).

Pada penelitian ini menggunakan variabel Tri Kaya Parisudha yang merupakan filosofi Hindu Bali sebagai variabel moderasi dimana dalam konsep Tri Kaya Parisudha terdapat ajaran nilai-nilai moral dan etika yang diharapkan mampu memperkuat nilai individu untuk berperilaku etis. Filosofi Tri Kaya Parisudha memang hanya dikenal oleh masyarakat Hindu Bali namun ajaran

kebenaran untuk berpikir, berkata dan berbuat baik merupakan nilai moral dan etika yang diajarkan oleh setiap agama untuk menuntun manusia dalam berperilaku.

Penelitian mengenai budaya Tri Kaya Parisudha sudah pernah dilakukan yaitu penelitian dari Prastiwi, dkk (2018) meneliti tentang penerapan *strategic human resource practice* berbasis tri kaya parisudha untuk meningkatkan kinerja karyawan LPD Kabupaten Buleleng, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Strategic Human Resource Practice* berbasis Tri Kaya Parisudha dapat diaplikasikan di LPD Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan Kinerja Karyawan LPD di Kabupaten Buleleng. Selain itu penelitian dari Purnama Yanti dkk (2020) yang meneliti mengenai analisis pengendalian internal dan upaya pencegahan kecurangan akuntansi di sektor perhotelan menyatakan hasil pencegahan potensi kecurangan akuntansi pada sektor perhotelan sudah berjalan baik tetapi ada beberapa hambatan yang membuat pelaksanaan pengendalian Internal yang berlandaskan konsep Tri Kaya Parisudha tidak berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan latarbelakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal, moralitas dan karakteristik pribadi terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa dengan budaya Tri Kaya Parisudha sebagai pemoderasi.

1.2 Motivasi Penelitian

Penelitian ini dimotivasi oleh beberapa hal, yaitu: **Pertama** perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal, moralitas dan karakteristik personal terhadap fraud khusus di Kabupaten Buleleng, karena Kabupaten Buleleng adalah Kabupaten yang mendapatkan jumlah anggaran dana desa yang paling tinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Bali, tetapi dengan jumlah anggaran dana desa yang tinggi itupun kasus kecurangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng juga terhitung banyak karena setiap tahun ada saja kasus kecurangan baru yang muncul di Kabupaten Buleleng sehingga peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh variabel yang diteliti terhadap kecurangan yang terjadi pada pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. **Kedua** terdapat hasil-hasil penelitian yang inkonsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tentang pengaruh pengendalian internal, moralitas dan karakteristik personal terhadap kecurangan (fraud). Pada penelitian sebelumnya karakteristik personal yang diteliti adalah pengalaman kerja dan gender. Penelitian ini menambahkan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dalam faktor karakteristik personal. **Ketiga** yang menjadi kebaruan penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel moderasi yaitu konsep agama Hindu Tri Kaya Parisudha, meskipun konsep Tri Kaya Parisudha telah banyak diteliti namun hasil yang dilaporkan berbeda-beda. Sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan memasukkan budaya Tri Kaya Parisudha sebagai pemoderasi.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah moralitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah karakteristik personal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah budaya Tri Kaya Parisudha mampu memoderasi pengaruh pengendalian internal, moralitas dan karakteristik personal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng
2. Mengetahui pengaruh moralitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng

3. Mengetahui karakteristik personal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng
4. Mengetahui moderasi budaya Tri Kaya Parisudha pada pengaruh pengendalian internal, moralitas dan karakteristik personal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh pengendalian internal, moralitas dan karakteristik personal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa dengan budaya Tri Kaya Parisudha sebagai pemoderasi, hasil ini dapat diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

1. Kontribusi teoritis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pengendalian internal, moralitas dan karakteristik personal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Kontribusi Praktis. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang variabel-variabel yang mempengaruhi pencegahan fraud di dalam organisasi pemerintah desa

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat agar dapat mengelola organisasi pemerintah desa dengan baik dan mencegah adanya fraud di lingkungan pemerintah desa.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa menambah referensi untuk peneliti selanjutnya di bidang Akuntansi Manajemen terutama di bidang pencegahan fraud.

1.6 Asumsi Penelitian

Asumsi dapat dikatakan sebagai anggapan dasar yaitu suatu hal yang diyakini oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas. Di dalam penelitian, anggapan-anggapan semacam ini sangatlah perlu dirumuskan secara jelas sebelum melangkah mengumpulkan data. Menurut Suharsimi Arikunto, merumuskan asumsi adalah penting dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Agar ada dasar pijakan yang kukuh bagi masalah yang sedang diteliti
- b. Untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian.
- c. Guna menentukan dan merumuskan hipotesis.

Adapun asumsi yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah Pengendalian Internal, Moralitas dan Karakteristik Personal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*, budaya Tri Kaya Parisudha mampu memoderasi pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas dan Karakteristik Personal terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa.